



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.875, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata Kerja. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2346/MENKES/PER/XI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 491/MENKES/PER/VII/2006 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 491/Menkes/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);